



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 11 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA KUASA 1, SH. dan NAMA KUASA 2, S.H., para advokat/Penasehat Hukum pada Kantor NAMA KUASA 1, S.H. & Rekan yang beralamat di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A/008/SK.K/MSK/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banggai, 25 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan penyedia ayam potong, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Mekar Sari RT.02/RW01, Kelurahan Mekar Sari, Distrik Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Srog, tanggal 05 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2019 Pemohon Telah Melangsungkan pernikahan dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana dikutip pada kutipan akta nikah nomor: 025/003/II/2019 tertanggal 02 Februari 2019;
2. Bahwa setelah melakukan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Kanal Viktori KM 10 di rumah orang tua penggugat, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhhul telah di karuniakan 1 (Satu) Orang anak, yang bernama:
 - a. Muhammad Alif Uzair Lukman Bin NAMA TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Sorong 09 November 2019; Dalam Asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak April Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis di sebabkan oleh:
 - a. Karena tidak adanya kejujuran didalam rumah tangga atau terhadap penggugat sehingga jatuhnya talak dari Tergugat sebanyak 2 (Dua) kali terhadap penggugat;
 - b. Tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, dikarenakan tidak

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



adanya kejujuran dari Tergugat dengan tidak adanya nafkah kepada penggugat, dan dengan itu tergugat secara sadar pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini;

7. Bahwa selama berpisah Penggugat masih berkomunikasi dengan Tergugat hanya saja Tergugat tidak ingin kembali lagi kepada Penggugat, dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

8. Bahwa penggugat telah berupaya untuk berbicara dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara bermusyawarah yang melibatkan keluarga namun tidak mendapatkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas sudah sulit dibina untuk membentuk harapan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah warahma, sebagaimana maksud dalam tujuan perkawinan sehingga lebih baik putus karena cerai;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan perceraian sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan pasal 39 ayat 1, dan 2 UU no 1 tahun 1974. Jo Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 Huruf F dan 133 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Agama Sorong dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa penggugat sanggup, bersedia dan mampu untuk menjaga, mendidik serta mengasuh anak mengingat anak tersebut masih dibawah umur. oleh karenanya penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhana) anak sesuai dengan ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 Jo 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa tergugat sampai saat ini juga tidak memberikan pembiayaan pemeliharaan terhadap anak maka Penggugat meminta untuk Tergugat memberikan biaya Hadhana (Nafkah anak) setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (**NAMA TERGUGAT Bin Andie Moelyono**) Terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong
3. Membebankan biaya menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Gugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi, dalam sidang tertutup untuk umum, yang dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/003/II/2019 Tanggal 02 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.9271015105930005, tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi:

1. A. Rahim Buatan bin Muhammad Faisal Buatan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kanal Viktori KM.10 RT.06 RW.02 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, membina rumah tangga di

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



dumah saksi (orangtua Penggugat) dan sudah dikaruniai satu anak laki-laki bernama Alif;

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada Maret 2019, namun saksi tidak tahu penyebabnya karena mereka bertengkar di dalam kamar;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sepuluh bulan hingga sekarang ini;

- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;

- Bahwa, selaku keluarga, saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa, sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. Neneng Arahman binti Hi. Samsudin AR., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kanal Viktori KM.10 RT.06 RW.02 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, membina rumah tangga di rumah saksi (orangtua Penggugat) dan sudah dikaruniai satu anak laki-laki bernama Alif;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada April 2019, namun saksi tidak tahu penyebabnya karena mereka bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa saksi melihat Tergugat mengatakan akan menjatuhkan talak kepada Penggugat setelah pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2020 atau sudah selama sepuluh bulan hingga sekarang ini;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa, selaku keluarga, saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dalam persidangan, dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat yang mendamping Penggugat bernama NAMA KUASA 1, SH. dan NAMA KUASA 2, S.H., para advokat/Penasehat Hukum pada Kantor NAMA KUASA 1, S.H. & Rekan yang beralamat di Selat Obi BTN KM.9.5 Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A/008/SK.K/MSK/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 05 November 2020 dengan register Nomor 78/KH/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus, Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat yang bernama NAMA KUASA 1, SH. dan NAMA KUASA 2, S.H. tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak berperkara adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Gugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (bukti P.1) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa alasan atau masalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, siapa penyebabnya, dan apakah benar-benar penyebab tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.2. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama A. Rahim Buatan bin Muhammad Faisal Buatan dan Neneng Arahman binti Hi. Samsudin AR., telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut didengar dalam persidangan dan dibawah sumpah serta didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan, maka dipandang kesaksian tersebut memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut ternyata dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan sejak Februari 2020 sampai saat Penggugat mendaftarkan gugatan cerai di bulan November 2020;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P.1. dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 02 Februari 2019 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus pada bulan Maret dan April 2019 dalam bentuk pertengkaran beradu mulut dan saling marah satu sama lain;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



Tergugat selama sembilan bulan sejak Februari 2020 sampai saat Penggugat mendaftarkan gugatan cerainya di bulan November 2020;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha dari keduanya untuk kembali rukun membina rumah tangga;
5. Bahwa, saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan demikian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, jika suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan sebagaimana pula tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kerugian (*mudarat*) dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan (*mudarat*) harus didahulukan daripada menarik manfaat (*maslahat*)”.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mendatangkan *maslahat*, namun justru hanya akan menimbulkan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab *Fiqhul Sunnah Juz II* halaman 248, yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة , أو
إعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Maka ketika gugatan istri dibuktikan/dikuatkan di hadapan hakim baik dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan (konflik) telah parah sedemikian rupa antara keduanya sehingga menyebabkan tidak adanya harapan untuk kelanjutan hidup rukun kembali, sedangkan Hakim juga sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan sejak Februari 2020 hingga November 2020;
2. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



3. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah istri sebagai Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp846.000 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 740.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)